



PUTUSAN

Nomor 073/Pdt.G/2015/MS-STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 21 hal Put. No. 073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 30 Maret 2015 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 073/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal 30 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/02/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 01 Maret 2007, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 10 (sepuluh) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena sejak bulan April 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bertanggungjawab selaku kepala keluarga, hal tersebut terbukti dari sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat memiliki sikap malas, Tergugat tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mau tahu mengenai kebutuhan rumah tangga, dan setiap kali pulang ke rumah, Tergugat menginginkan segala sesuatunya ada seperti makanan harus tersaji beserta lauk pauknya, padahal penghasilan Penggugat tidak mencukupi dan setiap kali tidak tersedia lauk pauk, maka Tergugat akan mengamuk dengan membuang barang-barang dan berujung dengan tidak mau menegur Penggugat selama sehari-hari, sehingga Penggugatlah yang harus menggantikan posisi kepala keluarga untuk menafkahi Tergugat, anak, ibu kandung sekaligus keponakan Tergugat dengan cara menjadi buruh serabutan di kebun Kopi orang lain;
- b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk mencari uang selama 1 (satu) minggu, ironisnya setiap kali pulang Tergugat tidak pernah membawa uang sepeserpun. Dan setiap kali akan bekerja Pengugatlah yang mencari uang untuk ongkos Tergugat;
- c. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri, hal tersebut terbukti dari sikap Tergugat yang tidak pernah memusyawarahkan segala sesuatunya dan selalu saja bersikap egois dengan mengambil keputusan sendiri tanpa mau memperhatikan untung ruginya;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak maupun aparat kampung dusun xxxx kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, namun Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan i'tikad baiknya untuk berubah, dan Tergugat pernah dipanggil oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, namun Tergugat tidak mau hadir;
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 karena sudah tidak dapat bertahan lagi akan sikap dan tindakan Tergugat yang tidak pernah berubah sehingga aparat kampung pun sudah menyerah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat. Bahwa satu bulan setelah kejadian tersebut Tergugat ada datang menjemput Penggugat dan anak, namun Penggugat menolak karena Tergugat datang sendiri tanpa melibatkan orangtua Tergugat. Keesokan harinya Penggugat mendengar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan dengan seorang wanita warga xxxx, kabupaten Aceh Utara. Sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja baik kepada Penggugat maupun kepada anak, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada relaas panggilan untuk Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 07 April 2015 dan pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan dua buah bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan dicap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dua buah alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Penggugat) NIK 1117024709870001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 28-11-2014, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 153/02/VII/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 26 Juli 2006, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/BPK, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil, karena saksi dan Tergugat tinggal satu kampung di kampung xxxx walaupun berlainan dusun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sekitar satu tahun, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah belanja keluarga, bahkan Penggugat yang bekerja ongkosan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hanya berdasarkan laporan Penggugat saja. Setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut Penggugat melapor kepada saksi karena ketika itu saksi menjabat sebagai Imam Dusun;
- Bahwa Penggugat melaporkan kepada saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat pulang bekerja ongkosan sementara Tergugat hanya di rumah saja, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan, pertama kali Penggugat dan Tergugat didamaikan pada tahun 2007, Penggugat dan Tergugat bertahan rukun sekitar lima bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi lalu didamaikan lagi dan begitu seterusnya hingga terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Kepala Kampung, Imam Kampung dan saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat. Kemudian Kepala Kampung dan Imam Kampung membuat surat pengantar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sendiri sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang berasal dari Bireuen;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bersama-sama dengan perempuan tersebut di kampung xxxxx;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Terugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pengugat dan Tergugat menikah, karena ketika itu saksi masih kecil dan masih sekolah di SD;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena saksi sekolah di pesantren dan kalau liburan saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, setiap kali saksi

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



datang ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan kadang-kadang Tergugat tidak mau mengajak saksi berbicara. Saksi pernah bertanya kepada Penggugat apakah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bukan hanya ketika saksi datang saja, namun ketika saksi tidak berada di rumah Penggugat dan Tergugat pun Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah kecil yang dibesar-besarkan, kadang-kadang hanya karena tidak ada gula dan kopi di rumah. Tergugat ada menanam tanaman namun tanpa sebab yang jelas tiba-tiba Tergugat membat tanaman tersebut. Dan pernah juga di depan saksi Tergugat memecahkan piring dan kuili dengan parang dan batu gilingan, Tergugat juga pernah membuang sayuran yang sedang mendidih dimasak. Kadang-kadang Tergugat mengatakan kepada penggugat hendak bekerja ongkosan ke xxxx, lalu Penggugat berhutang untuk menyiapkan ongkos Tergugat pergi ke xxxx, setelah Tergugat pergi Penggugat bekerja ongkosan untuk membayar hutang, namun ketika Tergugat kembali Tergugat tidak ada membawa apapun, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak berhasil bekerja ongkosan. Namun kadang-kadang sikap Tergugat baik;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi bekerja sekitar satu atau dua minggu. Setiap kali Tergugat pulang kerja Penggugat sudah membeli beras dari hasil Penggugat bekerja ongkosan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mempunyai kebun, namun kebun tersebut sudah dijual Tergugat dan uangnya tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengeluh, tapi kadang-kadang Penggugat menangis, tapi Tergugat tidak pernah tahu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan saksi pernah melaporkan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat kepada Imam Dusun lalu Imam Dusun mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat berdamai namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi lalu Penggugat melaporkannya kepada Imam Dusun, lalu Imam Dusun melaporkannya kepada Imam Kampung, lalu Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Imam Kampung, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat sementara Tergugat menangis tetap ingin berdamai dengan Penggugat dan berjanji akan merubah sikapnya, namun Penggugat tetap tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, ketika itu Penggugat dan saksi pergi ke rumah bibik di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awal tahun 2014 Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau, lalu Tergugat membawa anak namun kemudian anak tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat lalu Tergugat mengantarkan anak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi, namun saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Penggugat mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini bahwa ia tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengikuti proses mediasi karena para pihak tidak lengkap dan mediasi tidak layak dilakukan tanpa kehadiran Tergugat sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Juli 2006 dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama sepuluh bulan saja, dan sejak bulan April 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat sering meninggalkan rumah dan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri, akhirnya sejak tanggal 15 Desember 2013 karena sudah tidak dapat bertahan lagi dengan sikap dan tindakan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun mahkamah telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwalifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personan recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah surat dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang satu tahun lamanya disebabkan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 06 Juli 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, kabupaten Aceh Tengah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama lebih kurang delapan bulan, selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berpergian dalam waktu satu minggu dengan alasan mencari kerja, tapi tidak pernah membawa hasil dari pekerjaannya dan karena Tergugat tidak menghargai hasil kerja Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang satu tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa tidak tahan lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di dusun xxxx kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tinggal di dusun xxxx kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah dan domisil Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah serta tempat perkawinan Penggugat

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, kabupaten Aceh Tengah, maka untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.Hi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Sukna, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto.

Zainal Arifn, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.,

HAKIM ANGGOTA

dto.

Ertika Urie, S.Hi.,

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto.

Sukna, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---------------------|---|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. | 285.000,- |
| - Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp. | 376.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.073/Pdt.G/2015/MS.STR.